

## **IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN**

### **- Dasar Hukum :**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

### **- Persyaratan :**

1. Surat Permohonan yang berisi data dan identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010.
2. Fotokopi KTP, NPWP, dan Izin Usaha.
3. Fotokopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
4. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
6. Dokumen persyaratan teknis, yang terdiri dari data lokasi, rencana teknis, metode pelaksanaan, dan jadwal waktu pelaksanaan.
7. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan Bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.

**- Jangka Waktu Penyelesaian :** 7 Hari Kerja.

**- Biaya :** Tidak Ada Biaya.

**- Masa Berlaku Izin :** Bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 tahun, bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 tahun, bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 tahun.